

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Globalisasi telah memasuki era baru yang dikenal dengan Revolusi Industri 4.0. Dalam Revolusi Industri 4.0 perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi menjadi sangat pesat. Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan dunia fisik, digital, dan biologi dengan cara yang fundamental akan mengubah umat manusia ¹.

Internet (*Inter-Network*) adalah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Dalam pengertian nya sendiri Internet adalah singkatan dari *Interconnected Networking* yang apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia berarti rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian jaringan²

Pada era revolusi industri 4.0 internet sudah menjadi kebutuhan pokok manusia untuk menggunakan teknologi sebagai sarana informasi dan komunikasi.

¹ Raymond R. Tjandrawinata, 'Industri 4.0 : Revolusi Industri Abad Ini Dan Pengaruhnya Pada Bidang Kesehatan Dan Bioteknologi', *Dexa Laboratories of Biomolecular Sciences (DLBS) Dexa Medica Group*, February, 2016. Hlm. 1

² Nurbaiti and Muhammad Faisal Alfariysi, 'Sejarah Internet Di Indonesia', *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 3.2 (2023). Hlm.3

Internet sudah diakses oleh banyak kalangan mulai dari anak usia dini sampai orang tua. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang disingkat APJII mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Dari hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024 yang dirilis APJII, maka tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5%. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka ada peningkatan 1,4%. internet dapat diakses dan bisa terhubung dengan jaringan Internet diseluruh dunia dan sebagai media informasi dan komunikasi.

Wi-Fi (Wireless Fidelity) merupakan salah satu media transmisi yang digunakan dalam sistem mengirim dan menerima sinyal dan data. *Wi-Fi* adalah koneksi tanpa kabel seperti handphone dengan mempergunakan teknologi radio sehingga pemakainya dapat mentransfer data dengan cepat dan aman³. Berdasarkan hasil survei APJII berjudul Penetrasi dan Perilaku Internet 2023, sebanyak 77,31 responden menggunakan mobile data untuk berselancar di dunia maya. Sedangkan 20,76 persen menggunakan *Wi-Fi* di rumah. pengguna internet rumah tahun ini meningkat 0,15 persen dibanding tahun sebelumnya.

Penyelenggara jaringan Telekomunikasi sebagai pelaku usaha yang menyediakan pemasangan dan pengelolaan jaringan *Wi-Fi* . Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 1 ayat (13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang penyelenggaraan Telekomunikasi

³ Muhammad Arif, 'Sejarah Wifi Dan Perkembangan Wifi', *Jurnal Universitas Mitra Indonesia*, 2015. Hlm.1

“Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi”

Dimaksud dalam pasal ini adalah Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan membangun, mengelola, dan mengoperasikan infrastruktur serta layanan komunikasi. Ini mencakup penyediaan sarana fisik seperti tiang *Wi-Fi* , serta memastikan layanan seperti telepon, internet, dan data seluler berfungsi dengan baik. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif dan efisien bagi pengguna.

Meningkatnya permintaan pemasangan *Wi-Fi*, tidak hanya di tempat umum tetapi juga di rumah-rumah, mendorong penyedia jaringan telekomunikasi untuk menambah kapasitas tiang *Wi-Fi*. Namun, hal ini juga memicu masalah serius, yaitu maraknya pemasangan tiang *Wi-Fi* yang tidak teratur.

Ketidak teraturan dalam pemasangan tiang *Wi-Fi* ini menimbulkan berbagai masalah. Dari pemasangan tiang wifi yang tidak teratur dapat menimbulkan dampak negatif bagi tata ruang, seperti :

1. Mengganggu estetika lingkungan terhadap tata ruang suatu wilayah
2. Penempatan kabel Ethernet twisted-pair dan tiang *Wi-Fi* yang berpotensi mengganggu keselamatan masyarakat umum
3. Dapat menyebabkan konflik antara penyedia jaringan telekomunikasi dengan pengguna *Wi-Fi*
4. Berpotensi persaingan penyedia jaringan telekomunikasi yang tidak sehat
5. Rawan akan kejahatan siber
6. Lemahnya dan tidak stabilnya sinyal

Dampak dari pemasangan tiang wifi yang tidak teratur tersebut menimbulkan banyak dampak negatif. Hal ini terjadi di beberapa desa di kabupaten Jombang seperti :

1. Desa Tugusumberjo, Kecamatan Peterongan

Kasus yang terjadi pada desa Tugusumberjo kecamatan Peterongan yakni terdapatnya pemasangan tiang wifi yang berada di sebelah rumah warga yang tanpa memiliki izin serta persetujuan kepada pemilik rumah dan tanah. Pemasangan tiang wifi tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan terhadap pemilik rumah.

2. Desa Ngelele, Kecamatan Sumobito

Kasus yang terjadi di Desa Ngelele, Kecamatan Sumobito, menyoroti permasalahan pemasangan tiang Wi-Fi yang berlokasi di tepi jalan. Pemasangan tiang-tiang ini sangat mengganggu akses warga dalam beraktivitas sehari-hari. Gangguan ini dapat berupa penyempitan jalan, menghalangi pandangan, atau bahkan membahayakan pengguna jalan, terutama pejalan kaki dan pengendara kendaraan bermotor. Selain itu, penempatan tiang yang tidak teratur juga dapat merusak estetika lingkungan desa. Kondisi ini menimbulkan keluhan dari warga yang merasa terganggu oleh keberadaan tiang Wi-Fi tersebut

3. Kelurahan Jombatan, Kecamatan Jombang

Kasus pemasangan tiang Wi-Fi yang terjadi di Kelurahan Jombatan, Kecamatan Jombang, menunjukkan adanya permasalahan terkait prosedur dan komunikasi dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Dalam kejadian ini,

tiang Wi-Fi dipasang di lahan milik warga tanpa pemberitahuan atau izin dari pemilik lahan, dan hal ini telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai peraturan pemasangan tiang, izin pemasangan, dan tanggung jawab penyedia layanan Wi-Fi terhadap masyarakat setempat.

4. desa Brambang kecamatan Diwek

permasalahan di Desa Brambang Kecamatan Diwek sama dengan kasus yang terjadi di kelurahan Jombatan kecamatan jombang. Hal ini menjadi sorotan karena adanya pemasangan tiang Wi-Fi yang dilakukan tanpa izin. Permasalahan ini semakin kompleks karena tiang tersebut didirikan di atas lahan yang merupakan milik pribadi.

Banyak ditemui pemasangan tiang *Wi-Fi* di kabupaten Jombang yang tidak memperhatikan tata ruang, keamanan umum, dan estetika hal ini terjadi karena pemasangan tiang wifi yang berada dipinggir jalan, berada pada halaman warga tanpa izin, dan bertumpuk-tumpuk. Bahkan sering pula kabel Ethernet yang semerawut yang tidak memperdulikan estetika tata ruang dan keselamatan masyarakat umum.

Pemasangan tiang wifi ini dapat mengakibatkan kerugian bagi warga. Seringkali warga menganggap pemasangan tiang wifi tersebut tidak mengantongi izin dari pemerintah daerah. Secara finansial, penurunan nilai properti dapat terjadi karena keberadaan tiang yang tidak estetik dan mengganggu pemandangan. Dari segi keamanan, pemasangan tiang yang tidak sesuai standar berpotensi menimbulkan bahaya seperti kabel yang menjuntai atau tiang yang roboh. Secara

psikologis, warga juga dapat merasa terganggu oleh keberadaan tiang yang tidak diinginkan dan dianggap sebagai bentuk pelanggaran privasi.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian dengan ini mengambil judul penelitian **“Urgensi Pemasangan Tiang *Wi-Fi* Terhadap Tata Ruang Di Kabupaten Jombang”**. Dari penelitian diatas diharapkan adanya penegakan hukum lebih lanjut di tingkat daerah tentang pemasangan tiang *Wi-Fi* di Kabupaten Jombang serta pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran pemasangan tiang *Wi-Fi* yang melanggar peraturan Daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dan untuk menentukan urgensi peraturan tentang tata ruang pemasangan tiang *Wi-Fi* . Maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

- 2.1. Bagaimana urgensi penataan ruang terhadap pemasang tiang wifi di Kabupaten Jombang sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang ?
- 2.2. Bagaimana Penegakan Peraturan Bupati Tentang Pemasangan tiang wifi di Kabupaten Jombang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian, sebagai berikut :

- 3.1 Mengetahui urgensi tata ruang sebelum dan sesudah adanya peraturan pemasangan tiang *Wi-Fi*
- 3.2 Mengetahui penegakan peraturan yang membahas tentang tata ruang pemasangan tiang *Wi-Fi*

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mermuskan peraturan yang lebih komperehensif dan efektif falam mengatur tata ruang pemasangan tiang *Wi-Fi* yang memperhatikan estetika dan keselamatan umum
- 2) Penelitian ini dapat memberikan analisis mengenai peran pemerintah daerah dalam mengatur dan mengawasi kegiatan usaha di wilayahnya, termasuk dalam hal perizinan dan pengawasan pemasangan infrastruktur telekomunikasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

- 1) Secara praktis diharapkan adanya peraturan pemasangan tiang *Wi-Fi* yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan estetika dan keselamatan umum
- 2) Melalui peraturan yang ada diharapkan Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dapat lebih tertib dalam pemasangan tiang *Wi-Fi*

1.5. Keaslian Penelitian

Belum banyak penelitian yang membahas tentang pengaturan pemasangan Tiang *Wi-Fi* . Maka, berikut adalah keaslian penelitian sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang lainnya.

Tabel.2
Keaslian Penelitian

No	Judul Peneliti Sebelumnya	Rumusan Masalah Sebelumnya	Fokus Pembahasan	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Disusulkan
1	Penegakan Hukum Terhadap Tiang Telekomunikasi Tak Berizin Di Kota Bandar Lampung	1) Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tiang Telekomunikasi Tak Berizin Di Kota Bandar Lampung? 2) Apa Sajakah Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tiang Telekomunikasi Tak Berizin Di Berizin Di Kota Bandar Lampung?	Penegakan Hukum Terhadap Tiang Telekomunikasi Tanpa Izin Dilakukan Di Kota Bandar Lampung. Dan Faktor-Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum	Penelitian Sebelumnya Fokus Pada Penegakan Hukum Nya Sedangkan Penelitian Ini Berfokus Kepada sejauh mana urgensi peraturannya
2	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan	Bagaimanakah Evaluasi Pelaksanaan	Penelitian Ini Berfokus Peraturan Daerah Kota	Penelitian Sebelumnya Berfokus Pada

	Daerah Kota Pekan Baru Nomo 6 Tahun 2025 Tentang Penataan Dan Pengendalian Penyelengga raan Telekomuni kasi (Studi Kriteria Penirian Penara Di Kecamatan Tampa)	Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Tiang Di Kecamatan Tampan)"	Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi Pendirian Tiang Telekomunikasi Di Kecamatan Tampan.	Evaluasi Sedangkan Penelitian Ini Berfokus Pada pengaturan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam Mengatur Tata Ruang Pemasangan Tiang <i>Wi-Fi</i>
3	Pelaksanaan Retribusi Pengendalia n Tiang Telekomuni kasi	1. Bagaimana Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Tiang Telekomunikasi	Fokus Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Retribusi Tiang Telekomunikasi Berdasarkan Perda	Penelitian Sebelumnya Berfokus Kepada Retribusi Sedangkan

	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembanguna n Tiang Bersama Telekomuni kasi	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tiang Bersama Telekomunikasi? 2. Apa Faktor Pendukung Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Tiang Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tiang Bersama Telekomunikasi?	Kampar No. 09 Tahun 2017	Penelitian Ini Berfokus Upaya Perngaturan Tentang Pemasangan Tiang <i>Wi-Fi</i> .
--	---	---	-----------------------------	---

Sumber: kreasi penulis

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat⁴. Penelitian yuridis empiris digunakan karena meneliti dampak pemasangan tiang *Wi-Fi* terhadap tata ruang dan masyarakat terutama di kabupaten jombang. Penelitian ini berfokus kepada urgensi peraturan pemasangan tiang *Wi-Fi* . Dengan tujuan memperhatikan tata ruang dan keselamatan umum.

1.6.2. Metode Pendekatan

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologi adalah suatu ilmu yang membicarakan mengenai manusia dalam lingkup pertemanan atau bermasyarakat. Adapun secara terminologis sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mencakup studi tentang struktur sosial dan proses sosial yang meliputi perubahan-perubahan di dalamnya⁵.dimana peneliti melakukan pendekatan menganalisis dan pengumpulan data kepada

⁴ Prof.Dr.H.Zainuddin Ali, M.A, Metodologi Penelitian hukum, Jakarta : Sinar Grafika.2009, hlm 175

⁵ Irfa'i Alfian Mubaidilla Trias Fatih Mubaidilla and Institut, 'Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam', *Universitas Islam Negeri Maliki Malang*, 16.1 (2022). Hlm.70

individu atau kelompok tentang pemasangan tiang *Wi-Fi* secara ilegal.

1.7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian digunakan teknik studi kepustakaan yang mencakup peraturan atau undang-undang yang mengatur. Teknik pengumpulan hukum ini bertujuan agar menambah keakuratan dalam penelitian. Terdapat tiga jenis bahan hukum yang digunakan yakni :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.⁶ Data primer dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Dalam penelitian yang menjadi data primer, yakni :

1. Wawancara dengan masyarakat di Kabupaten Jombang yang terganggu dan/atau terdampak atas pemasangan tiang *Wi-Fi*, yakni :

- a. Ibu Anis, Warga Desa Tugusumberjo, Kecamatan Peterongan,

⁶ Nasution Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 6

- b. Bapak Edo putranto, Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Ngelele, Kecamatan Sumobito, dan
- c. Titik Dwi Suminarti, salah satu warga Kelurahan Jombatan, Kecamatan Jombang.
- d. Bapak Alex salah satu warga desa Brambang kecamatan Diwek.

2. Pihak yang berwenang Pemerintah Daerah dan dinas terkait, yakni :

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, dan
- b. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan bahan hukum yang merupakan bahan hukum pendukung dari data primer, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur pasif telekomunikasi
4. Peraturan Bupati Jombang nomor 10 tahun 2025 tentang pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur pasif telekomunikasi

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Buku
2. Jurnal
3. Pendapat ahli
4. Dan Lain

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah jenis bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau komentar terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dilakukan penelusuran melalui internet yang berhubungan dengan pemasangan tiang *Wi-Fi* .

1.8. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah terkumpulnya bahan data primer, bahan data sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan untuk mengambil kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian

ini adalah analisis deskriptif. Yang mejadi fokus analisis deskriptif mengumpulkan, menyusun, dan mengelola data. Analisis bahan hukum sangat penting digunakan karena akan memberikan jawaban secara jelas dan akurat. Analisis ini memberika gambaran mengenai rumusan masalah yang terjadi dalam penelitian.